



**P U T U S A N**  
**Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN.Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. SUPIANNOR ALS KINJUI BIN ABDUL MAJID.  
Tempat lahir : Tamiyang (Kalimantan Selatan).  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Oktober 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia / Banjar.  
Tempat tinggal : Tamiyang Rt 004 Rw 002, Desa Tamiyang, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalsel dan di Jalan Pembangunan Km. 12 arah Hampalit – Baun Bango, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak 11 Februari 2018 s.d. 12 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.Sus/ 2018/PN.Ksn tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SUPIANNOR ALS KINJUI BIN ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. SUPIANNOR ALS KINJUI BIN ABDUL MAJID berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit mobil isuzu panther pick up warna hitam dengan tnkb KH 8300 NP;
  - 1 (Satu) lembar STNK dari mobil isuzu panther pick up warna hitam dengan TNKB KH 8300 NP;
  - 1 (Satu) Buah bumper depan yang terlepas dari Mobil Isuzu Panther Pick Up warna Hitam dengan TNKB KH 8300 NP.

agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa M. SUPIANNOR ALS KINJUI BIN ABDUL MAJID;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash 110 warna Hitam dengan TNKB KH 6909 AK;
- 1 (Satu) buah SIM C an. RAHMAN yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 (Katingan) agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SAMSURI Bin SABL;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 07 Mei 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 07 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-17/KSGN/03/2018 tanggal 05 Februari 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPIANNOR Als KINJUI Bin ABDUL MAJID pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di jalan Pembangunan Km. 09 arah Hampalit – Baun Bango, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Saksi RAHMAN Bin SAMSURI meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Pembangunan Km. 12 bersama Sdr. AHMAD menggunakan mobil Honda Mobilio menuju ke bengkel mobil di Desa Kereng Pangi untuk mengambil 1 (Satu) Unit mobil Isuzu Panther pick up warna hitam dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KH 8300 NP, selanjutnya Terdakwa mengemudikan 1 (Satu) Unit mobil Isuzu Panther pick up warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8300 NP tersebut menuju ke rumah di Jalan Pembangunan Km. 12, pada saat melintas di Jalan Pembangunan Km. 09 Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam kondisi cuaca hujan dan jalan tikungan, sewaktu melaju tersebut terdapat 1 (Satu) Unit sepeda motor suzuki smash 110 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 6909 AK yang dikendarai oleh Sdr. RAHMAN tanpa penumpang dari arah berlawanan dan pada saat jarak sekitar 5 meter mobil Isuzu Panther pick up warna hitam dengan dengan Nomor Polisi KH 8300 NP yang Terdakwa kemudian oleng / hilang kendali ke kanan jalan masuk di jalur berlawanan menabrak 1 (Satu) Unit sepeda motor suzuki smash 110 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 6909 AK yang dikendarai oleh Sdr. RAHMAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban RAHMAN Bin SAMSURI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/18/VISUM-RSUD/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. HAPSARI dengan kesimpulan :
  - Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun;
  - Terdapat jejas dan luka lecet pada leher; luka lecet pada perut, dan luka lecet pada paha;
  - Dicurigai patah tulang jari kelingking tangan sebelah kanan;
  - Terputusnya ujung jari tengah tangan sebelah kanan;
  - Terdapat luka robek pada pinggang sebelah kanan; luka robek dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah sebelah kanan;
  - Berdasarkan pemeriksaan luar atas jenazah Korban dan luka-luka yang dialaminya Korban diduga meninggal dunia akibat sumbatan jalan napas oleh karena trauma pada bagian leher.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/32/IGD/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dinyatakan bahwa Korban RAHMAN meninggal pada tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 wib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Als Kicak Bin Matnoor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pembangunan Km.9, Arah Hampalit – Baon Bango, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Isuzu Panther warna hitam dengan Tnkb KH 8300 NP dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash 110 warna hitam dengan Tnkb KH 6909 AK;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick Up adalah Terdakwa SUPIANNOR;
- Bahwa yang mengemudikan motor Suzuki Smash 110 adalah Sdr. RAHMAN Bin SAMSURI tanpa ada penumpangnya;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Saksi sedang melintas di TKP dari arah Hampalit menuju Baon Bango menuju pulang ke rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut secara langsung, akan tetapi Saksi hanya melihat ketika melintas sudah ada Korban tergeletak di samping jalan dan Terdakwa juga berada di samping jalan;
- Bahwa saat Saksi melintas, Korban masih hidup dan Terdakwa merangkul Korban dan berusaha menolong, serta Saksi juga menolong dan membantu membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah tidak layak jalan;
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian bagus dan beraspal, terdapat tikungan, cuaca sore hari hujan, jalan dua arah, marka jalan ada lurus tidak terputus, serta rambu – rambu jalan ada.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi FAHRUDIN Bin YUSRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pembangunan Km.9, Arah Hampalit – Baon Bango, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Isuzu Panther warna hitam dengan Tnkb KH 8300 NP dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash 110 warna hitam dengan Tnkb KH 6909 AK;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick Up adalah Terdakwa SUPIANNOR tanpa ada penumpang;
- Bahwa yang mengemudikan motor Suzuki Smash 110 adalah Sdr. RAHMAN Bin SAMSURI tanpa ada penumpang;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Saksi sedang bekerja di rumah / bengkel las milik Saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari TKP, kemudian ada teman Saksi yang datang memberikan informasi bahwa ada kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut secara langsung, akan tetapi Saksi mendengarkan suara benturan dari bengkel las;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut Terdakwa tidak ada mengalami luka dan Korban mengalami luka patah tulang terbuka di kaki sebelah kanan, luka robek terbuka di telapak tangan sebelah kanan, luka memar di bagian leher sebelah kanan serta meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi mobil dalam keadaan rusak dan kondisi sepeda motor juga dalam keadaan rusak;
- Bahwa titik tabrakan berada di jalur sepeda motor yaitu jalur sebelah kanan jalan arah Hampalit menuju Baon Bango.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SAMSURI Bin SABLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Km.9, Arah Hampalit – Baon Bango, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Isuzu Panther warna hitam dengan Tnkb KH 8300 NP dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash 110 warna hitam dengan Tnkb KH 6909 AK;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick Up adalah Terdakwa SUPIANNOR tanpa ada penumpangnya;
- Bahwa yang mengemudikan motor Suzuki Smash 110 adalah Sdr. RAHMAN Bin SAMSURI tanpa ada penumpangnya;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak sekitar 25 KM dari TKP, lalu ada kabar dari tetangga Saksi jika Korban sekaligus anak Saksi mengalami kecelakaan, kemudian Saksi bersama istri menuju ke tempat kejadian kecelakaan dan ketika Saksi tiba di lokasi, Korban sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Korban saat itu sepulang dari warung dan hendak kembali ke rumah;
- Bahwa Korban telah meninggal dunia di TKP lalu dibawa ke rumah sakit untuk di autopsi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi sepeda motor milik Korban rusak parah;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Korban dengan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian bagus dan beraspal, terdapat tikungan, cuaca sore hari hujan, jalan dua arah, marka jalan ada lurus tidak terputus, serta rambu – rambu jalan ada.
- Bahwa cara Korban mengendarai sepeda motor semasa hidup dapat dikatakan santai

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi YUDISTIRAHAYU Bin SANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Km.9, Arah Hampalit – Baon Bango, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Isuzu Panther warna hitam dengan Tnkb KH 8300 NP dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash 110 warna hitam dengan Tnkb KH 6909 AK;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick Up adalah Terdakwa SUPIANNOR tanpa ada penumpangnya;
- Bahwa yang mengemudikan motor Suzuki Smash 110 adalah Sdr. RAHMAN Bin SAMSURI tanpa ada penumpangnya;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang piket di Pos Lintas Polres Katingan lalu ada masyarakat yang melintas dan menginformasikan kecelakaan tersebut, kemudian Saksi lalu menuju tempat kejadian kecelakaan untuk mengeceknya;
- Bahwa kondisi mobil pick up yang dibawa Terdakwa tidak layak jalan yang mana kelengkapan mobil pick up banyak tidak ada, seperti untuk spion hanya ada sebelah kiri, ban cadangan tidak ada, kedua lampu sen tidak ada dan tidak berfungsi, lampu stop belakang tidak ada tidak berfungsi, untuk ban jenis rimba yang dipakai di jalan beraspal yang seharusnya di jalan tanah, segitiga pengaman tidak ada, dongkrak tidak ada, kotak P3K tidak ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak terdapat bekas pengereman di TKP;
- Bahwa menurut Saksi kecepatan Terdakwa sekitar 80 Km/jam sedangkan kecepatan Korban sekitar 40 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A dan Korban memiliki SIM C;
- Bahwa kecelakaan terjadi berlawanan arah, Terdakwa dari arah Hampalit menuju Baon Bango sedangkan Korban dari arah Baon Bango menuju Hampalit;
- Bahwa penyebab kecelakaan adalah karena mobil Terdakwa oleng ke kanan lalu menabrak sepeda motor Korban yang datang dari arah berlawanan dan mengenai depan samping kanan sepeda motor Korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pembangunan Km.9, Arah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampalit – Baon Bango, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng. melibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Isuzu Panther warna hitam dengan Tnkb KH 8300 NP yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash 110 warna hitam dengan Tnkb KH 6909 AK yang dikendarai oleh Korban;

- Bahwa awalnya saat Terdakwa di rumah, Terdakwa diajak oleh paman Terdakwa untuk mengambil mobil pick up ke Kereng Pangi. Setelah Terdakwa mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa kendarai dan ketika melintas di Km.9 arah Hampalit menuju Baon Bango, mobil pick up yang Terdakwa kendarai mengalami oleng ke arah kanan, Terdakwa mencoba banting setir ke kiri tapi tidak bisa karena setirnya mengalami los, lalu Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Smash yang melintas berlawanan arah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 80 KM/jam;
- Bahwa waktu Terdakwa menabrak baru Terdakwa mengerem karena jaraknya sangat dekat sekali dan Korban meninggal dalam pangkuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban dan memberikan santunan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru bisa mengendarai mobil sekitar ½ setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui karena kelalaiannya tidak melakukan pengecekan terhadap mobil pick up tersebut menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit mobil isuzu panther pick up warna hitam dengan tnkb KH 8300 NP;
- 1 (Satu) lembar STNK dari mobil isuzu panther pick up warna hitam dengan TNKB KH 8300 NP;
- 1 (Satu) Buah bumper depan yang terlepas dari Mobil Isuzu Panther Pick Up warna Hitam dengan TNKB KH 8300 NP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash 110 warna Hitam dengan TNKB KH 6909 AK;
- 1 (Satu) buah SIM C an. RAHMAN yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 (Katingan).

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/18/VISUM-RSUD/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HAPSARI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Mas Amsyar Kasongan telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun; Terdapat jenis dan luka lecet pada leher, luka lecet pada perut, dan luka lecet pada paha; Dicurigai patah tulang jari kelingking tangan sebelah kanan; Terputusnya ujung jari tengah kanan sebelah kanan; Terdapat luka robek pada pinggang sebelah kanan, luka robek dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah sebelah kanan; Berdasarkan pemeriksaan luar atas jenazah Korban dan luka-luka yang dialaminya Korban diduga meninggal dunia; Berdasarkan pemeriksaan luar atas jenazah Korban dan luka-luka yang dialaminya Korban diduga meninggal dunia akibat sumbatan jalan napas oleh karena trauma pada bagian leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Pembangunan Km. 09 arah Hampalit – Baun Bango, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Isuzu Panther warna hitam dengan Tnkb KH 8300 NP dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash 110 warna hitam dengan Tnkb KH 6909 AK;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick Up adalah Terdakwa SUPIANNOR tanpa ada penumpang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan motor Suzuki Smash 110 adalah Sdr. RAHMAN Bin SAMSURI tanpa ada penumpangnya;
- Bahwa kecepatan mobil Pick Up pada saat terjadi kecelakaan sekitar 80 Km/jam;
- Bahwa kecepatan motor Suzuki Smash 110 pada saat terjadi kecelakaan sekitar 40 Km/jam;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa di rumah, Terdakwa diajak oleh paman Terdakwa untuk mengambil mobil pick up ke Kereng Pangi. Setelah Terdakwa mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa kendaraai dan ketika melintas di Km.9 arah Hampalit menuju Baon Bango, mobil pick up yang Terdakwa kendaraai mengalami oleng ke arah kanan, Terdakwa mencoba banting setir ke kiri tapi tidak bisa karena setirnya mengalami los, lalu Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Smash yang melintas berlawanan arah dengan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan pick up tidak layak jalan dikarenakan untuk spion hanya ada sebelah kiri, ban cadangan tidak ada, kedua lampu sen tidak ada dan tidak berfungsi, lampu stop belakang tidak ada tidak berfungsi, untuk ban jenis rimba yang dipakai di jalan beraspal yang seharusnya di jalan tanah, segitiga pengaman tidak ada, dongkrak tidak ada, kotak P3K tidak ada;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut berada di jalur sepeda motor yaitu jalur sebelah kanan jalan arah hampalit menuju Baun Bango dan Sepengetahuan Terdakwa bahwa perkenaan titik tabraknya yaitu dari bumper depan 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu Panther Pick Up warna Hitam dengan TNKB KH 8300 NP sedangkan untuk 1 (Satu) Unit sepeda motor suzuki smash 110 warna hitam dengan tnkb KH 6909 AK dibagian samping kanan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Keadaan jalan ditempat kejadian tikungan, cuaca sore hari hujan, beraspal bagus, jalan dua arah, marka jalan ada lurus tidak terputus, serta rambu – rambu jalan ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban RAHMAN Bin SAMSURI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VISUM-RSUD/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HAPSARI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Mas Amsyar Kasongan telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun; Terdapat jenis dan luka lecet pada leher, luka lecet pada perut, dan luka lecet pada paha; Dicurigai patah tulang jari kelingking

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan sebelah kanan; Terputusnya ujung jari tengah kanan sebelah kanan; Terdapat luka robek pada pinggang sebelah kanan, luka robek dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah sebelah kanan; Berdasarkan pemeriksaan luar atas jenazah Korban dan luka-luka yang dialaminya Korban diduga meninggal dunia; Berdasarkan pemeriksaan luar atas jenazah Korban dan luka-luka yang dialaminya Korban diduga meninggal dunia akibat sumbatan jalan napas oleh karena trauma pada bagian leher.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Dengan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini adalah M. SUPIANOR Als KINJUI Bin ABDUL MAJID dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan



sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa kelalaian adalah kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pembangunan Km.9, Arah Hampalit – Baon Bango, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng. melibatkan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Isuzu Panther warna hitam dengan Tnkb KH 8300 NP yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash 110 warna hitam dengan Tnkb KH 6909 AK yang dikendarai oleh Korban. Awalnya saat Terdakwa di rumah, Terdakwa diajak oleh paman Terdakwa untuk mengambil mobil pick up ke Kereng Pangi. Setelah Terdakwa mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa kendarai dan ketika melintas di Km.9 arah Hampalit menuju Baon Bango, mobil pick up yang Terdakwa kendarai mengalami oleng ke arah kanan, Terdakwa mencoba banting setir ke kiri tapi tidak bisa karena setirnya mengalami los, lalu Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Smash yang melintas berlawanan arah dengan Terdakwa. Kendaraan pick up yang dikendarai Terdakwa tidak layak jalan dikarenakan untuk spion hanya ada sebelah kiri, ban cadangan tidak ada, kedua lampu send tidak ada dan tidak berfungsi, lampu stop belakang tidak ada tidak berfungsi, untuk ban jenis rimba yang dipakai di jalan beraspal yang seharusnya di jalan tanah, segitiga pengaman tidak ada, dongkrak tidak ada, kotak P3K tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Als Kicak Bin Matnoor, Saksi Fahrudin Bin Yusrani, Saksi Samsuri Bin Sabli dan Saksi Yudistirahayu Bin Santri dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VISUM-RSUD/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HAPSARI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Mas Amsyar Kasongan telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun;
- Terdapat jenis dan luka lecet pada leher, luka lecet pada perut, dan luka lecet pada paha;
- Dicurigai patah tulang jari kelingking tangan sebelah kanan;
- Terputusnya ujung jari tengah kanan sebelah kanan;
- Terdapat luka robek pada pinggang sebelah kanan, luka robek dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah sebelah kanan;
- Berdasarkan pemeriksaan luar atas jenazah Korban dan luka-luka yang dialaminya Korban diduga meninggal dunia;
- Berdasarkan pemeriksaan luar atas jenazah Korban dan luka-luka yang dialaminya Korban diduga meninggal dunia akibat sumbatan jalan napas oleh karena trauma pada bagian leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, korban meninggal dunia, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-3 (ketiga) tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil isuzu panther pick up warna hitam dengan tnkb KH 8300 NP; 1 (Satu) lembar STNK dari mobil isuzu panther pick up warna hitam dengan TNKB KH 8300 NP; 1 (Satu) Buah bumper depan yang terlepas dari Mobil Isuzu Panther Pick Up warna Hitam dengan TNKB KH 8300 NP. yang telah disita dari M. SUPIANNOR Als KINJUI BIN ABDUL MAJID, maka dikembalikan kepada M. SUPIANNOR Als KINJUI BIN ABDUL MAJID;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash 110 warna Hitam dengan TNKB KH 6909 AK; 1 (Satu) buah SIM C an. RAHMAN yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 (Katingan) yang telah disita dari SAMSURI Bin SABLII dikembalikan kepada yang berhak melalui SAMSURI Bin SABLII;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengendarai mobil yang tidak layak jalan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdr. RAHMAN Bin SAMSURI kehilangan nyawa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan lebih berhati-hati lagi kedepannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Keluarga Korban menganggap sebuah musibah dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 Februari 2018;
- Terdakwa sudah membantu santunan kepada keluarga Korban meninggal dunia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. SUPIANNOR ALS KINJUI BIN ABDUL MAJID terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. SUPIANNOR ALS KINJUI BIN ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit mobil isuzu panther pick up warna hitam dengan TNKB KH 8300 NP;
  - 1 (Satu) lembar STNK dari mobil isuzu panther pick up warna hitam dengan TNKB KH 8300 NP;
  - 1 (Satu) Buah bumper depan yang terlepas dari Mobil Isuzu Panther Pick Up warna Hitam dengan TNKB KH 8300 NP.Dikembalikan kepada Terdakwa M. SUPIANNOR ALS KINJUI BIN ABDUL MAJID;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash 110 warna Hitam dengan TNKB KH 6909 AK;
  - 1 (Satu) buah SIM C an. RAHMAN yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 (Katingan)

Dikembalikan kepada Saksi SAMSURI Bin SABLII;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, 14 Mei 2018 oleh RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H., dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh INTAN RIZKI APRILIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**JUMIATI, S.H.**